



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	AHMAD SISWARIN Als.UWEH Bin DJOHANSYAH.----- -----
Tempat Lahir	:	Banjarmasin.----- -----
Umur / Tanggal Lahir	:	39 tahun/23 Agustus 1973.-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Rangga Surya Rt.04, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala.-----
A g a m a	:	Islam.----- -----
P e k e r j a a n	:	Swasta.----- -----

----- Terdakwa ditangkap Kepolisian Resort Barito Kuala Sektor Berangas tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 04 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/I/2013/Reskrim, tanggal 03 Januari 2013.-----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal : 05 Januari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/06/I/2013/Reskrim, tanggal 05 Januari 2013.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Marabahan : sejak tanggal : 25 Januari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013, Nomor : B-01/Q.3.19/Ep.1/01/2013, tanggal 22 Januari 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan :
sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013, berdasarkan
Penetapan Nomor : 2/Pen.Pid/2013/PN.Mrb. tanggal 27 Pebruari 2013.
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013,
berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :
PRINT-04/Q.3.19/Ep.2/03/2013, tanggal 21 Maret 2013.-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 08 April
2013 s/d tanggal 07 Mei 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 51/
Pen.Pid/2013/PN.Mrb. tanggal 08 April 2013.-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan :
sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013, berdasarkan
Penetapan Nomor : 51.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 06 Mei 2013.-

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KUSMIADI, S.H., Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Kantor Advokat Kusmiadi, S.H.
& Rekan, Jalan Trans Kalimantan Komplek Lily Permata RT. 05 No. 24
Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor :
51/Pen.Pid/2013/PN.Mrb tertanggal 15 April 2013.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan
dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa
tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Ahli,
keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dan surat bukti
dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat
Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register
Perkara : PDM-02/Q.3.19/Ep.1/03/2013, tertanggal 22 Maret 2013 sebagai
berikut :- -----

PRIMAIR-----

----- Bahwa Terdakwa AKHMAD SISWARIN Als UWEH Bin DJOHANSYAH
bersama – sama dengan Sdr. AKHMAD BAINI Bin (Alm) JANTOR, Sdr.
HADIANNOR Bin MASTUR, Sdr. MUHAMMAD YUNAN Bin (Alm) SANOL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUNAWAN Bin (Alm) SAID (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Kalimantan RT.09 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Sdr. AKHMAD BAINI dan istrinya yaitu Sdri. SELLA dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) Meter dari rumah Sdr. ARBANI Bin (Alm) JANTOR, bertemu dengan Sdr. NANANG ZAKARIA (selanjutnya disebut Korban) yang dalam keadaan mabuk kemudian memanggil Sdri. SELLA dengan perkataan “Hai cewek” dan berusaha untuk menyentuh Sdri. SELLA namun tidak berhasil mengenai. Melihat hal tersebut Sdr. AKHMAD BAINI lalu menghentikan sepeda motor kemudian turun dan menghampiri Korban dan bertanya mengapa Korban berlaku seperti itu sembari mendorong bahu Korban. Korban yang pada saat itu dalam posisi membelakangi Sdr. AKHMAD BAINI kemudian berbalik dan memukul Sdr. AKHMAD BAINI pada bagian dada sebelah kiri. Sdr. AKHMAD BAINI kemudian langsung memukul Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Korban jatuh telentang. Mendengar keributan antara Sdr. AKHMAD BAINI dan Korban, tak lama kemudian datang Sdr. ARBANI dan Sdr. MUHAMMAD YUNAN mendatangi Korban dan bertanya namun oleh Korban, Sdr. MUHAMMAD YUNAN dipukul dan langsung dibalas oleh Sdr. MUHAMMAD YUNAN memukul wajah pada bagian pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena Korban masih mengamuk karena mabuk selanjutnya datang Sdr. HADIANNOOR mencoba meleraikan, Korban yang masih dalam keadaan mabuk kemudian melawan dan oleh Sdr. HADIANNOOR Korban dipukul pada wajah sebelah kanan dibawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Mendengar adanya keributan tersebut Sdr. GUNAWAN yang pada saat itu sedang berjualan di pinggir jalan sekitar 100 (seratus) Meter mendatangi tempat tersebut. Pada saat itu Korban yang sedang mengamuk sempat memukul Sdr. GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dan oleh Sdr. GUNAWAN Korban langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan dibawah mata. Selanjutnya Terdakwa yang kebetulan sedang melintas dan mendengar adanya keributan yang dipicu tindakan Korban terhadap Sdri. SELLA langsung mendatangi dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah bagian tulang bawah mata sebelah kiri. Setelah dilakukan pemukulan oleh Sdr. AKHMAD BAINI, Sdr. MUHAMMAD YUNAN, Sdr. GUNAWAN, Sdr. HADIANNOR dan Terdakwa, Korban langsung telentang di tanah dalam keadaan baju robek dan meminta ampun.

Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. AKHMAD BAINI, Sdr. MUHAMMAD YUNAN, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. HADIANNOR meninggalkan korban dalam keadaan telentang. Korban kemudian bangun dan berlari menuju arah jembatan Barito dan diikuti oleh teman korban yaitu Sdr. HAIRULLAH Bin (Alm) ABDUL KAHAR dan Sdr. MANSUR SAPUTRA Bin (Alm) MASNI dan melihat Korban melompat ke sawah. Hingga pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 Korban ditemukan mati di bawah Jembatan Barito Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.-----

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER / 628 / IPJ / I / 2013 yang dibuat oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., dokter pada RSUD Ulin, terhadap Sdr. NANANG ZAKARIA yang pada pokoknya ditemukan :-----

1. Resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan;-----
2. Darah keluar dari kedua lubang hidung;-----
3. Luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul disertai dengan luka lecet geser di sekelilingnya;-----
4. Luka lecet tekan pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
5. Luka memar pada dada akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----
6. Luka lecet geser pada leher, lengan bawah kanan dan kiri, lengan atas kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki;-----

----- Bahwa dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., menerangkan resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan di daerah mata sebelah kanan pada diri Korban terdapat darah yang keluar dari lubang hidung diakibatkan pukulan benda tumpul pada bagian sekitar kepala dan wajah dapat mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak sehingga menimbulkan pendarahan yang turun ke bagian kelopak mata serta menimbulkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah dengan ditandainya keluarnya darah dan cairan otak melalui lubang hidung yang diakibatkan pembengkakan otak adalah dapat menyebabkan kematian dalam tenggang waktu yang tak dapat ditentukan. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP.-----

SUBSIDIAIR-----

----- Bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas bersama – sama dengan Sdr. AKHMAD BAINI Bin (Alm) JANTOR, Sdr. HADIANNOR Bin MASTUR, Sdr. MUHAMMAD YUNAN Bin (Alm) SANOL dan Sdr. GUNAWAN Bin (Alm) SAID (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan primair, dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Sdr. AKHMAD BAINI dan istrinya yaitu Sdri. SELLA dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) Meter dari rumah Sdr. ARBANI Bin (Alm) JANTOR, bertemu dengan Sdr. NANANG ZAKARIA (selanjutnya disebut Korban) yang dalam keadaan mabuk kemudian memanggil Sdri. SELLA dengan perkataan “Hai cewek” dan berusaha untuk menyentuh Sdri. SELLA namun tidak berhasil mengenai. Melihat hal tersebut Sdr. AKHMAD BAINI lalu menghentikan sepeda motor kemudian turun dan menghampiri Korban dan bertanya mengapa Korban berlaku seperti itu sembari mendorong bahu Korban. Korban yang pada saat itu dalam posisi membelakangi Sdr. AKHMAD BAINI kemudian berbalik dan memukul Sdr. AKHMAD BAINI pada bagian dada sebelah kiri. Sdr. AKHMAD BAINI kemudian langsung memukul Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Korban jatuh telentang. Mendengar keributan antara Sdr. AKHMAD BAINI dan Korban, tak lama kemudian datang Sdr. ARBANI dan Sdr. MUHAMMAD YUNAN mendatangi Korban dan bertanya namun oleh Korban, Sdr. MUHAMMAD YUNAN dipukul dan langsung dibalas oleh Sdr. MUHAMMAD YUNAN memukul wajah pada bagian pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena Korban masih mengamuk karena mabuk selanjutnya datang Sdr. HADIANNOR mencoba meleraikan, Korban yang masih dalam keadaan mabuk kemudian melawan dan oleh Sdr. HADIANNOR Korban dipukul pada wajah sebelah kanan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebanyak 1 (satu) kali. Mendengar adanya keributan tersebut Sdr. GUNAWAN yang pada saat itu sedang berjulan di pinggir jalan sekitar 100 (seratus) Meter mendatangi tempat tersebut. Pada saat itu Korban yang sedang mengamuk sempat memukul Sdr. GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dan oleh Sdr. GUNAWAN Korban langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan dibawah mata. Selanjutnya Terdakwa yang kebetulan sedang melintas dan mendengar adanya keributan yang dipicu tindakan Korban terhadap Sdri. SELLA langsung mendatangi dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah bagian tulang bawah mata sebelah kiri. Setelah dilakukan pemukulan oleh Sdr. AKHMAD BAINI, Sdr. MUHAMMAD YUNAN, Sdr. GUNAWAN, Sdr. HADIANNOR dan Terdakwa, Korban langsung telentang di tanah dalam keadaan baju robek dan meminta ampun. Kemudian Terdakwa, Sdr. AKHMAD BAINI, Sdr. MUHAMMAD YUNAN, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. HADIANNOR meninggalkan korban dalam keadaan telentang. Korban kemudian bangun dan berlari menuju arah jembatan Barito

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER / 628 / IPJ / I / 2013 yang dibuat oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., dokter pada RSUD Ulin, terhadap Sdr. NANANG ZAKARIA yang pada pokoknya ditemukan :-----

1. Resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan;-----
2. Darah keluar dari kedua lubang hidung;-----
3. Luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul disertai dengan luka lecet geser di sekelilingnya;-----
4. Luka lecet tekan pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
5. Luka memar pada dada akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----
6. Luka lecet geser pada leher, lengan bawah kanan dan kiri, lengan atas kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya,
Penuntut Umum menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi dan seorang ahli
kepersidangan yaitu : -----

1. **Saksi ARBANI Bin JANTUR**, dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sama sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2012, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jln. Trans Kalimantan Rt. 9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saat saksi berada dibengkel sedang memperbaiki sepeda motor, saksi mendengar suara orang mengejek lalu saksi melihat ada Sdr. Nanang (korban) dan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan isterinya (Sella Dewi Anggun Tyas Sria Rizki Addy).-----
- Bahwa saksi melihat Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membonceng isterinya menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Sdr. Nanang (korban), tiba-tiba Sdr. Nanang (korban) menyapa sambil mengejek isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur sambil berusaha menyentuhnya, lalu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menghentikan dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Sdr. Nanang (korban) dan memegang bahu sebelah kiri Sdr. Nanang (korban).-----
- Bahwa Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur mendatangi Sdr. Nanang (korban) karena tersinggung dengan Sdr. Nanang (korban) yang mengejek isterinya. Kemudian Sdr. Nanang (korban) memukul Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur mengenai bagian dada, lalu dibalas oleh Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan memukul Sdr. Nanang (korban) mengenai wajah kemudian terjadi perkelahian. Saksi melihat mereka berkelahi dengan cara saling memukul.-----
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Muhammad Yunan datang untuk meleraikan, namun Sdr. Nanang (korban) langsung memukul Sdr. Muhammad Yunan, kemudian Sdr. Muhammad Yunan membalas memukul korban mengenai wajah bagian pipi korban 1 (satu) kali. Saat itu Sdr. Nanang (korban) mengamuk sambil teriak-teriak, lalu datanglah Sdr. Hadiannoor, Sdr. Gunawan Als. Gugun dan Sdr. Akhmad Siswarin Als. Uweh untuk meleraikan.-----



- Bahwa tetapi Sdr. Nanang (korban) melawan, lalu Sdr. Hadiannoor memukul bagian wajah sebelah kanan dibawah mata Sdr. Nanang (korban) sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Gunawan Als.Gugun memukul wajah sebelah kanan dibawah mata Sdr. Nanang (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. Akhmad Siswarin Als. Uweh, memukul wajah bagian tulang bawah mata sebelah kiri Sdr. Nanang (korban) sebanyak 1 (satu) kali.-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Sdr. Nanang (korban) terjatuh ke tanah dengan posisi telentang dengan baju robek dan meminta ampun. Setelah keributan berhenti, datang seseorang mendekati Sdr. Nanang (korban) bertanya “pinandulah sama aku (kenalkah sama saya)” jawab Sdr. Nanang (korban) “pinandu’ai (kenal aja)” kemudian mengejar mau memukul orang tersebut tapi tidak kesampaian.-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Sdr. Nanang (korban) tidak mengeluarkan darah dan tidak mengalami luka atau memar ditubuhnya. Setelah pemukulan tersebut, Sdr. Nanang (korban) masih bisa berjalan dan bicara. Sdr. Nanang (korban) saat itu sedang mabuk. Sdr. Nanang (korban) meninggal dunia keesokan harinya dan sebab meninggalnya saksi tidak tahu.-----
- Bahwa selanjutnya Sdr. Nanang (korban) duduk dibangku sebuah warung tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi, Sdr. Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, Sdr. Muhammad Yunan, Sdr. Hadiannoor, Sdr. Gunawan Als. Gugun, dan Sdr. Akhmad Siswarin Als. Uweh membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Saat itu, saksi melihat Sdr. Nanang (korban) berjalan kaki, kadang berlari ke Jembatan Barito.-----

2.Saksi SELLA DEWI ANGGUN TYAS RIZKI ADDY Binti ADHA HIDHAYAT SUMONO ADDY, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 Wita, di Jln. Trans Kalimantan Desa Beringin Rt. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saat saksi mau pulang ke rumah



dengan naik sepeda motor berboncengan dengan suaminya yang bernama Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, saat melintas di jalan tersebut kemudian bertemu korban dan mengejek saksi dengan mengatakan “hai cewek!” sambil mau menyentuh paha saksi tetapi tidak kesampaian.-----

- Bahwa lalu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menghentikan sepeda motor, lalu mendatangi korban sambil menanyakan “Ada apa, kenapa ikam kaya itu ?”, sambil mendorong bahu korban yang saat itu membelakangi Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu korban berpaling langsung memukul Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur mengenai wajah, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membalasnya dengan memukul korban 1 (satu) kali mengenai wajah hingga korban terjatuh sambil berteriak-teriak.-----
- Bahwa kemudian banyak orang berdatangan diantaranya Sdr. Hadiannoor, Sdr. Gunawan Als. Gugun, Sdr. Ahmad Siswarin, dan Sdr. Muhammad Yunan. Saksi melihat Sdr. Hadiannoor dan Sdr. Gunawan Als. Gugun ikut memukul korban, sedangkan Sdr. Ahmad Siswarin dan Sdr. Muhammad Yunan setahu saksi ingin melerai tetapi saksi tidak jelas lagi melihatnya karena sudah agak menjauh dari kejadian. Diantara mereka ada yang mengatakan korban sedang mabuk.-----
- Bahwa mereka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak jelas mengenai bagian mana saja mereka memukul korban karena saksi melihatnya dari jarak sekitar 1–2 meter, korban saat itu terus mengamuk dan situasai pada waktu itu agak gelap meskipun ada penerangan cahaya lampu. Setelah terjadi pemukulan terhadap korban, korban dalam keadaan duduk sambil teriak-teriak, saksi tidak melihat korban terluka atau mengeluarkan darah.-----
- Bahwa saksi melihat korban dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berusaha melerai dan berkata “Ampih-ampih ngalih keluarganya bisa memakan manusia (berhenti-berhenti susah nanti keluarganya bisa makan manusia). Selanjutnya saksi menarik Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur ke belakang menjauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan. Kemudian saksi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor sehingga tidak tahu lagi kejadian berikutnya.-----

- Bahwa keesokan harinya, saksi mendengar korban meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu penyebab meninggalnya korban, karena pada saat saksi meninggalkan tempat kejadian korban masih hidup sedang duduk sambil teriak-teriak tanpa ada luka dan masih memakai baju serta celana. Setelah kejadian, saksi mendengar dari masyarakat, kalau korban bernama Nanang, orang Anjir dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat korban.-----

3.Saksi H. BURHANUDDIN Bin H. ASMUNI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt. 9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, saat saksi sedang beres-beres di depan rumah, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan isterinya naik sepeda motor berboncengan berselisihan dengan korban, kemudian korban mengejek isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur berhenti mendatangi korban dan memegang bahu korban.-----
- Bahwa kemudian korban berbalik langsung memukul Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membalas dengan memukul wajah korban sebanyak 1 kali, kemudian korban terjatuh dan mengamuk sambil berteriak-teriak, lalu isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur meminta tolong sambil menarik Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menjauh dari tempat kejadian, lalu banyak warga berdatangan untuk meleraikan.-----
- Bahwa sebagian orang ada yang memukul korban, diantaranya adalah Hadiannoor Als. Hadi memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali, Gunawan Als. Gugun juga memukul bagian wajah korban sebanyak 2 kali, Muhammad Yunan Als. Ojen juga memukul bagian wajah korban sebanyak 1 kali karena tangannya digigit korban. Sedangkan Ahmad Siswarin memegang dada korban tetapi memukul atau tidak saksi kurang jelas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat para pelaku memukul korban dengan tangan kosong karena korban mengamuk dengan memukul siapa saja yang mendekatinya sambil berguling-guling di tanah, setelah berhasil dihentikan, kemudian korban menghidupkan sepeda motornya tetapi tidak bisa hidup, selanjutnya korban pergi berjalan kaki menuju ke arah Jembatan Barito, dengan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian.-----
- Bahwa selain para pelaku, ada pula orang lain yang kebetulan lewat naik sepeda motor langsung ikut memukul korban menggunakan helmnya dan ada juga warga lain meleraikan perkelahian tersebut. Saksi berusaha meleraikan sambil mengatakan “sudah jangan dilayani karena korban sedang mabuk”. Setelah semuanya membubarkan diri, korban berjalan menuju ke arah Jembatan Barito, saat itu korban tidak ada luka dan mengeluarkan darah.-----

4.Saksi M. BAHRUDDIN Bin SLAMAT, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt.9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, saat saksi sedang berada di sebuah warung, saksi melihat seorang laki-laki yang berjalan kadang cepat dan kadang berlari dengan sempoyongan dalam keadaan tanpa busana/telanjang menuju ke arah Jembatan Barito.-----
- Bahwa saksi melihat kondisi korban saat itu biasa saja, tidak ada luka atau kesakitan, namun dari cara berjalan dan berlari, korban sedang mabuk. Kemudian dari jarak 100 meter, saksi mendengar suara rem mobil lalu suara benturan di atas Jembatan Barito. Keadaan pada waktu itu agak gelap tetapi masih ada cahaya lampu. Saksi melihat mobil truk warna kuning yang menabrak seseorang mengenai sebelah kiri mobil.-----
- Bahwa saksi melihat orang tersebut sempat duduk lalu bangun lagi, kemudian berjalan kembali. 10 (sepuluh) menit setelah bunyi tabrakan, mobil berhenti/parkir dipinggir jalan, kemudian mobil yang menabrak juga terus berjalan kembali. Saksi tidak kenal



korban karena selama ini saksi tidak pernah melihat korban dan tidak memperhatikan orang tersebut karena saksi mengira orang itu gila karena tanpa busana.-----

- Bahwa mobil truk saat itu dalam posisi turun dari Jembatan Barito. Saksi berdiam diri saja di kejauhan setelah mendengar bunyi benturan tabrakan, karena saksi tidak curiga setelah melihat korban masih bisa duduk dan mobil truk tak lama kemudian terus jalan. Mobil truk yang mengangkut tanah urugan sering melintas di atas Jembatan Barito dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam.-----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2013, sekitar pukul 08.00 wita, saksi mengetahui korban meninggal dunia dari acara di Duta TV Banjarmasin yang memberitakan penemuan mayat dibawah Jembatan Barito. Jarak antara jembatan Barito dengan dasar tanah cukup tinggi dengan keadaan dibawah Jembatan Barito berupa taman, sawah dan rawa. Saksi tidak tahu sebab korban meninggal dunia. -----

5. **Saksi SIGIT HARDIYANTORO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :------

- Bahwa pada hari saksi lupa, tanggal 3 Januari 2013, sekitar jam 07.30 Wita, saat saksi sedang dikantor, saksi menerima telepon dari salah seorang anggota lintas yang sedang melintas di atas Jembatan Barito menemukan mayat dalam keadaan telanjang di bawah Jembatan Barito. Saksi segera menuju ke tempat yang disebutkan untuk melakukan pemeriksaan. -----
- Bahwa sesampainya di TKP, benar ada mayat yang tidak diketahui identitasnya. Posisi korban berada dibawah persis lurus dengan pinggir jembatan dengan ketinggian dari atas Jembatan Barito ke bawa sekitar 15 meter. Mayat korban berada diatas tanah yang agak basah. Mayat dalam keadaan telentang, dengan muka miring arah menyamping kepala diatas tangan.-----
- Bahwa saksi melihat luka memar pada bagian kelopak mata atas dan bawah dekat pipi, hidung, luka pada pinggul ada lecet sebelah kiri, memar pada lengan atas dan bawah, juga pada tungkai bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Berdasarkan visum et repertum dokter yang menangani saat itu, akibat pukulan di kepala mengalami pendarahan bisa mengakibatkan orang meninggal.-----

- Bahwa saksi tidak tahu sebab luka pada mayat korban. Saksi tidak tahu apakah korban meninggal karena jatuh dari Jembatan Barito, karena kemungkinan ini bisa saja terjadi. Saksi mendengar dari warga sebelumnya terjadi penganiayaan terhadap korban tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan.-----
- Bahwa saksi sering melihat mayat seperti ini dan perkiraan saksi korban meninggal 2 jam sebelumnya. Saksi tidak kenal dengan korban. Menurut salah satu yang mengaku keluarganya yang ada saat itu mengatakan korban adalah orang Anjir Muara bernama Nanang Zakaria. Kemudian mayat segera dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan.-----

6.Ahli **dr. IWAN AFLANIE, M.Kes.,Sp.F**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah lulus SMA, ahli mengambil S1 di Fakultas Kedokteran Unlam, kemudian melanjutkan ke S2 Ilmu Kedokteran Klinis, dilanjutkan lagi ke Spesialis Forensik, sekarang ahli sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Unlam. Sesuai tugas dibidang forensik, ahli melakukan pemeriksaan terhadap setiap korban yang meninggal akibat tindakan hukum atas permintaan penyidik.-----
- Bahwa korban tiba dirumah sakit sekitar jam 01.00 Wita dini hari dan melakukan pemeriksaan terhadap korban sekitar jam 03.00 Wita lewat 5 menit pagi hari. Ahli melakukan pemeriksaan mayat korban pada tanggal 03 Januari 2013, dengan dibantu oleh staf bagian ilmu kedokteran forensik dan medikolegal fakultas kedokteran Unlam/instalasi pemulasaran jenazah kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.-----
- Bahwa terdapat resapan darah pada kelopak mata bagian atas dan bawah serta sekitarnya, darah yang keluar dari lubang hidung, luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul disertai dengan luka lecet/geser di sekelilingnya, luka lecet pada leher kiri akibat persentuhan benda tumpul, luka memar pada dada, lecet pada lengan bawah kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki tidak ditemukan luka.-----

- Bahwa resapan darah pada kelopak mata bagian atas dan bawah serta sekitarnya kemungkinan akibat dari pukulan benda tumpul pada bagian sekitar kepala dan wajah, yang bisa mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak sehingga menimbulkan pendarahan turun kebagian kelopak mata serta menimbulkan adanya resapan darah yang ditandai dengan keluar darah/cairan otak melalui lubang hidung yang diakibatkan adanya pembengkakan otak.-----
- Bahwa apabila memang benar korban dipukul pada bagian kepala sebagaimana yang ahli uraikan diatas, dapat menimbulkan retak tulang dasar tengkorak, sehingga terjadi pembengkakan otak yang menimbulkan pendarahan yang turun ke bagian kelopak mata dan adanya resapan darah serta keluarnya darah dan cairan otak melalui lubang hidung, yang bisa menimbulkan kematian dengan tenggang waktu yang tidak dapat ditentukan.-----
- Bahwa dalam kasus ini, luka terbuka pada pinggang sebelah kiri korban tidak mengenai organ vital yang dapat dapat mengakibatkan kematian. Luka lecet atau memar belum bisa dipastikan sembuh karena tergantung berat ringannya yang diderita dan keadaan korban. Lama prosesnya penderita yang mengalami retak tulang dasar tengkorak sehingga terjadi pembengkakan otak akan mengalami kematian mencapai 2 sampai 8 jam lamanya.-----
- Bahwa dengan adanya memar resapan darah pada kelopak mata korban, ahli belum bisa memastikan apakah akibat dari pukulan benda tumpul karena dilihat dari belakang kepala korban tidak terlihat adanya luka atau memar bekas benda keras. Menurut ahli, jika seseorang dipukul dikepala dari belakang, tergantung kerasnya pukulan yang bisa mematahkan sampai orang tersebut jatuh kelantai mengenai benda keras umpamanya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ketinggian 15 meter orang terjatuh bisa mengakibatkan orang meninggal, ada kemungkinan apalagi jatuhnya mengenai bagian tubuh yang vital kena benda keras. Ahli tidak bisa memastikan, penyebab kematian korban karena adanya terdapat luka atau memar bekas pukulan benda tumpul karena tugas saya hanya melakukan pemeriksaan dibagian luar (visum et repertum), sedang untuk mengetahui lebih jelas harus memerlukan pemeriksaan khusus.-----
- Bahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan, ahli belum bisa memastikan penyebab kematian korban, tetapi yang jelas akibat persentuhan benda tumpul korban mengalami retak tulang dasar tengkorak, sehingga mengakibatkan adanya pembengkakan otak kepala korban. Dengan adanya resapan darah serta keluarnya darah dan cairan otak melalui lubang hidung akibat dari pukulan benda tumpul dibagian kepala dan wajah akan mengakibatkan kematian.-----

7.Saksi AKHMAD BAINI Bin (Alm) JANTUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2012, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jln. Trans Kalimantan Rt. 9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur bersama isterinya mengendarai sepeda motor dari rumah kakaknya yang bernama Arbani bermaksud akan pulang ke rumah, baru sekitar 10 meter setelah melakukan perjalanan, bertemu dengan korban yang tidak dikenalnya dan dilihatnya sebelumnya, menyapa isterinya dengan berkata "Hai Cewek" sambil mau menyentuh isterinya, merasa tersinggung dan tidak enak isterinya dipanggil korban, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menghentikan sepeda motornya, kemudian turun dan langsung menghampiri korban serta bertanya "Ada Apa" sambil memegang bahu korban yang posisinya membelakanginya, kemudian korban berbalik langsung memukulnya mengenai dada, lalu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membalas memukul wajah korban sebanyak 2 kali.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Bahwa akibatnya, korban jatuh ke tanah dengan posisi telentang, dengan baju robek dan mengatakan minta ampun. Setelah korban terjatuh tengkurap, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban tepatnya diatas pinggang korban. Korban kemudian mengamuk sambil teriak-teriak karena sedang mabuk. Setelah itu datang Muhammad Yunan dan Hadiannor yang ikut memukul korban, selanjutnya datang lagi Gunawan Als. Gugun juga ikut memukul korban mengenai bagian wajah, namun korban tetap mengamuk sambil teriak-teriak kadang duduk dan kadang berdiri, kemudian datang Ahmad Siswarin yang memegang tubuh korban dengan posisi siap memukul korban, tetapi Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur tidak melihatnya dengan jelas apakah Ahmad Siswarin jadi memukul korban atau tidak, karena waktu itu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur ditarik oleh isterinya ke belakang untuk menghindari dan menjauh dari tempat kejadian.-----

•Bahwa Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur tidak mengajak Muhammad Yunan, Hadiannor, Gunawan Als. Gugun dan Ahmad Siswarin ke tempat kejadian, mereka datang secara spontan dan tidak direncanakan. Pemukulan tidak ditujukan/ diarahkan ketempat tertentu, karena pada waktu itu korban sedang mengamuk. Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur tidak memperhatikan kemana arahnya pemukulan itu dilakukan karena korban saat itu sedang mengamuk. Pemukulan dilakukan hanya menggunakan tangan kosong. Akibat pemukulan itu korban tidak mengalami memar dan tidak mengeluarkan darah. Setelah itu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membubarkan diri. Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur melihat korban saat itu sedang duduk sambil menyalakan rokok. Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur tidak kenal dengan korban. Setelah diperiksa di kantor Polisi baru tahu korban bernama Anang orang Anjir Muara Km. 22. Korban meninggal telah meninggal dan tidak tahu apa penyebabnya.-----

8.Saksi GUNAWAN Bin SAID, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt. 09 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban yang tidak dikenal dan dilihat sebelumnya, yang dilakukan oleh Gunawain bin Said sendiri bersama-sama dengan Hadiannor, Muhammad Yunan, Ahamad Siswarin Als. Uweh dan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur.-----
- Bahwa pada waktu Gunawain bin Said sedang menunggu warung, kemudian mendengar dari jarak 100 meter ada suara orang berteriak, kemudian Gunawain bin Said melihat ada korban sedang mengamuk dan berbicara tidak karuan, lalu Gunawain bin Said berusaha untuk menghentikannya, tetapi korban memukul Gunawain bin Said mengenai dada sebanyak 2 kali, kemudian Gunawain bin Said membalas memukul korban mengenai bagian wajah korban sebanyak 1 kali.-----
- Bahwa Gunawan bin Said memukul korban karena dipukul korban 2 kali, lalu karena merasa sakit dan emosi, Gunawain bin Said membalas memukulnya. Setelah korban dipukul, korban tetap mengamuk kadang duduk dan berdiri sambil berteriak. Kemudian banyak warga berdatangan diantaranya Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, Hadiannor dan Pak RT (Arbani Bin Jantor), mereka berusaha untuk menghentikan sampai bubar dan Gunawain bin Said kembali ke rumah menutup warung.-----
- Bahwa korban berada ditempat tersebut karena sebelumnya korban berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur. Sebelumnya Gunawain bin Said tidak tahu masalahnya, tetapi dari yang didengarnya adalah gara-gara korban mengganggu isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur. Gunawain bin Said tidak melihat apakah Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap korban. Gunawain bin Said memukul menggunakan tangan kosong.-----
- Bahwa Gunawain bin Said melihat korban sempat duduk sambil teriak-teriak karena mabuk setelah dipukul. Setelah kejadian korban baik-baik saja masih bisa bicara dan korban tidak ada luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengeluarkan darah. Korban sekarang sudah meninggal dunia. Gunawain bin Said mengetahui korban telah meninggal pada hari Kamis, sekitar pukul 17.00 wita, saat ada selamat pernikahan. Gunawain bin Said mendengar kabar penemuan mayat di bawah Jembatan Barito.-----

- Bahwa Gunawain bin Said tidak mengetahui penyebab korban meninggal. Gunawain bin Said tidak curiga, karena waktu itu korban masih hidup dan masih bisa bicara. Gunawain bin Said berada ditempat kejadian sekitar 10 menit sampai membubarkan diri dan kembali ke warung. Gunawain bin Said teringat saat kejadian pengeroyokan sebelumnya, sehingga Gunawain bin Said merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.-----

9.Saksi HADIANNOR Bin MASTUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt. 09 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Hadiannor Bin Mastur, bersama-sama dengan Ahamad Baini, Gunawan Als. Gugun, Ahmad Siswarin Als. Uweh dan Muhammad Yunan.-----
- Bahwa saat Hadiannor Bin Mastur sedang berada di warung, mendengar suara orang berteriak, kemudian setelah dilihat ada korban dalam keadaan mabuk telah mengamuk karena berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu Hadiannor Bin Mastur mendatanginya bermaksud meleraikan, tapi korban makin mengamuk dan melawan siapa saja yang ada didekatnya.-----
- Bahwa kemudian Hadiannor Bin Mastur berusaha menghentikannya dengan cara memukul korban mengenai bagian wajah dipipi sebelah kanan, setelah itu datang Gunawan Als. Gugun, Ahmad Siswarin Als. Uweh dan Muhammad Siswarin membantu menenangkan korban bermaksud meleraikan menghentikan perkelahian akan tetapi korban terus mengamuk sambil teriak-teriak.-----



- Bahwa sebelum Hadiannoor Bin Mastur datang, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan Muhammad Yunan, sudah berada ditempat itu, kemudian datang Gunawan Als. Gugun secara spontan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, Hadiannoor Bin Mastur tidak melihat Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan Ahmad Siswarin Als. Uweh memukul korban. -----
- Bahwa Hadiannoor Bin Mastur memukul bagian pipi sebelah kanan korban, sedangkan terhadap pelaku lainnya, Hadiannoor Bin Mastur tidak melihatnya karena saat itu banyak orang. Saat itu korban sempat duduk sambil teriak-teriak, karena mabuk dan setelah itu korban baik-baik saja, tanpa ada luka dan tanpa mengeluarkan darah serta masih bisa bicara.-----
- Bahwa kemudian korban berlari menuju Jembatan Barito sambil teriak-teriak karena mabuk dan Hadiannoor Bin Mastur pulang ke rumah sehingga tidak tahu lagi keadaan korban. Hadiannoor Bin Mastur mengetahui korban meninggal pada Rabu, tanggal 03 Januari 2013, sekitar pukul 13.00 Wita, dari pembicaraan warga yang menemukan mayat di bawah Jembatan Barito.-----
- Bahwa sebelumnya Hadiannoor Bin Mastur tidak tahu masalah perkelahian antara korban dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, tetapi dari yang Hadiannoor Bin Mastur dengar adalah gara-gara korban mengganggu isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur. Hadiannoor Bin Mastur tidak tahu apa yang menyebabkan korban meninggal.-----
- Bahwa Hadiannoor Bin Mastur tidak menaruh curiga kalau korban meninggal karena pemukulan itu, karena waktu itu korban masih hidup dan masih bisa bicara dan berlari ke arah Jembatan Barito. Hadiannoor Bin Mastur berada ditempat kejadian sekitar 10 menit kemudian membubarkan diri. Hadiannoor Bin Mastur tidak kenal korban dan tidak pernah melihat korban.-----
- Bahwa para pelaku tidak ada ngomong apa-apa, hanya terdengar suara korban mengamuk dan berteriak, kadang duduk dan kadang berdiri, hingga akhirnya korban pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dengan berjalan sempoyongan karena mabuk. Tempat kejadian persis dipinggir jalan, sehingga banyak orang yang lalu lalang dan ada yang berhenti melihat kejadian.-----

10. **Saksi MUHAMMAD YUNAN Bin SANOL**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt. 09 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saat Muhammad Yunan sedang sedang minum kopi di sebuah warung, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan isterinya melintas mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian, Muhammad Yunan mendengar suara seseorang berkata "Hai Cewek", lalu setelah dilihatnya Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur sedang berkelahi dengan korban.-----
- Bahwa kemudian Muhammad Yunan mendatangi mereka dengan maksud untuk melerainya, setelah bertanya kepada korban "Ada apa ini ?", lalu korban langsung memukul muka Muhammad Yunan sebanyak 2 kali, kemudian karena terkejut dan emosi, Muhammad Yunan membalas memukul korban sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah korban. Waktu itu korban dalam posisi terlentang ditanah karena karena mabuk dan sempat tejetuh setelah dipukul Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur.-----
- Bahwa kemudian datang Hadiannor, Gunawan Als. Gugun dan Muhammad Siswarin, serta banyak lagi warga yang tidak dikenalnya. Untuk Hadiannor dan Gunawan Als. Gugun, Muhammad Yunan tidak jelas melihat apakah ikut memukul korban atau tidak, sedangkan Muhammad Yunan melihat Muhammad Siswarin melihat memukul korban sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah korban. Muhammad Yunan melihat Hadiannor dan Gunawan Als. Gugun berada dalam kerumunan mencoba menghentikan korban yang sedang mabuk.-----
- Bahwa setelah dipukuli, korban tetap mengamuk kadang duduk dan berdiri sambil berteriak-teriak. Muhammad Yunan memukul korban spontan saja menggunakan tangan kosong. Muhammad Yunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban mengenai wajah sebanyak 1 kali. Setahu Muhammad Yunan, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan Akhmad Siswarin ikut memukul korban mengenai wajah 1 kali, sedangkan pelaku yang lain tidak begitu jelas melihatnya. Setelah kejadian korban baik-baik saja, masih bisa bicara, idak terluka atau mengeluarkan darah.-----

- Bahwa setelah keadaan tenang, Muhammad Yunan pulang kerumah dan tidak tahu lagi keadaan berikutnya. Saat itu korban masih berada ditempat kejadian. Korban meninggal di bawah Jembatan Barito dan penyebabnya tidak tahu. Muhammad Yunan tidak curiga kalau korban meninggal karena pemukulan itu, karena waktu itu korban masih hidup dan masih bisa bicara. Tetapi Muhammad Yunan teringat kejadian pengeroyokan sebelumnya, sehingga merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan ahli di atas tidakwa membenarkan keterangan para saksi dan ahli tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara visum et repertum No. VER/628/IPJ/I/2013 yang dibuat oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., dokter pada RSUD Ulin, terhadap Sdr. NANANG ZAKARIA yang pada pokoknya ditemukan :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter;-----
- Terdapat resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan;-----
- Terdapat darah keluar dari kedua lubang hidung;-----
- Terdapat luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul disertai dengan luka lecet geser di sekelilingnya;-----
- Terdapat luka lecet tekan pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada dada akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----
- Terdapat luka lecet geser pada leher, lengan bawah kanan dan kiri, lengan atas kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki;-----
- Pada pint dua dan tiga di atas dapat berhubungan dengan sebab kematian orang ini, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).-----
- Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2013, sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Trans Kalimantan Rt. 09 Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadinya pengeroyokan terhadap seseorang yang tidak dikenalnya dan dilihatnya sebelumnya. Peristiwa ini berawal ketika Akhmad Siswarin Als. Uweh bersama isterinya dan anaknya dari rumah Arbani Bin Jantor akan pulang ke rumah, melihat ada keributan, kemudian setelah menghentikan sepeda motornya langsung mendekati TKP.-----
- Bahwa Akhmad Siswarin Als. Uweh mendengar keributan tersebut dipicu karena korban telah menggoda isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan telah berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, setelah mendengar hal tersebut Akhmad Siswarin Als. Uweh mendekati korban, lalu memegang baju dan memukul korban mengenai bagian wajah. Akhmad Siswarin Als. Uweh memukul karena korban mengamuk sambil berteriak-teriak. Korban waktu itu mengamuk dalam keadaan berdiri karena sedang mabuk.-----
- Bahwa Akhmad Siswarin Als. Uweh tidak tahu siapa saja yang telah memukul korban, karena Akhmad Siswarin Als. Uweh datang paling akhir. Namun pada saat pemeriksaan di kantor polisi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama memukul korban adalah Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu datang Muhammad Yunan dan Hadiannor ikut memukul korban, kemudian datang lagi Gunawan Als. Gugun yang juga memukul korban. Setelah dipukul, korban tetap mengamuk kadang duduk dan berdiri sambil berteriak.-----

- Bahwa Akhmad Siswarin Als. Uweh memukul korban secara spontan saja. Akhmad Siswarin Als. Uweh memukul mengenai wajah korban sebanyak 1 kali, sedangkan pelaku yang lain tidak tahu mengetahuinya. Akhmad Siswarin Als. Uweh memukul menggunakan tangan kosong. Setelah kejadian korban baik-baik saja masih bisa bicara. Akhmad Siswarin Als. Uweh mengetahui korban meninggal pada hari Rabu sore setelah diberitahu isterinya yang mendapat kabar dari warga kalau korban meninggal di bawah Jembatan Barito.-----
- Bahwa Akhmad Siswarin Als. Uweh tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban dan Akhmad Siswarin Als. Uweh tidak curiga korban meninggal akibat pemukulan itu, karena waktu itu korban masih hidup dan masih bisa bicara. Setelah mendengarnya, Akhmad Siswarin Als. Uweh teringat kejadian pengeroyokan sebelumnya, sehingga merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Akhmad Siswarin Als. Uweh ditangkap polisi pada hari Rabu sekitar jam 06.30 wita sehabis pulang kerja.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan para terdakwa berupa : 1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat gambar warna hitam dan robek pada bagian leher sampai ke bahu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-04/Mrb/Epp.2/05/2013, tertanggal 4 Juni 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SISWARIN Als UWEH Bin DJOHANSYAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan primair kami dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair kami.-----
2. Menyatakan terdakwa AKHMAD SISWARIN Als UWEH Bin DJOHANSYAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan subsidair kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SISWARIN Als UWEH Bin DJOHANSYAH dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.----
4. Menyatakan barang bukti:-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat muda-----Digunakan untuk perkara lain yaitu an. Terdakwa Gunawan als Gugun bin (alm) Said.-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pasal tuntutan yang dikenakan pada terdakwa yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan subsidair, karena sesungguhnya pada kejadian ini terdakwa tidak bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga menurut Penasihat Hukum terdakwa, yang tepat dikenakan pada terdakwa adalah pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian tuntutan pidana 1 (satu) tahun dirasa berat bagi terdakwa karena pukulan yang dilakukan pada korban tidak menimbulkan luka pada korban Anang Zakaria. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan : -----



1. Dipersidangkan terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan.-----
2. Terdakwa masih muda mempunyai kesempatan memperbaiki diri dan perilakunya.-----
3. Terdakwa menyatakan jera dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum memberikan tanggapan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Ahli dan adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2012, sekitar pukul 21.00 Wita, Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur bersama-sama dengan saksi Sella Dewi Anggun Tyas Rizki Addy Binti Adha Hidayat Sumono Addy (isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur), mengendarai sepeda motor dari rumah saksi Arbani Bin Jantur (kakak Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur), bermaksud akan pulang kerumah, sesampainya di Jln. Trans Kalimantan Rt. 9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berpapasan dengan Nanang Zakaria (korban) yang sedang mabuk, kemudian Nanang Zakaria (korban) menyapa isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan mengatakan "Hai Cewek" sambil mau menyentuh paha saksi Sella Dewi Anggun Tyas Rizki Addy Binti Adha Hidayat Sumono Addy (isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur) tetapi tidak kena.-----
- Bahwa tersinggung dan tidak terima isterinya dipanggil demikian, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menghentikan sepeda motornya, kemudian turun lalu menghampiri Nanang Zakaria (korban) sambil bertanya "Ada apa, kenapa ikam (kamu) kaya itu ?", sambil mendorong bahu Nanang Zakaria (korban) yang saat itu membelakanginya, kemudian Nanang Zakaria (korban) berbalik



langsung memukul wajah Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membalasnya dengan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak dua kali, sampai Nanang Zakaria (korban) terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil berteriak-teriak meminta ampun, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menginjak pinggang Nanang Zakaria (korban) menggunakan kaki kanan.-----

- Bahwa Muhammad Yunan Bin Sanol yang saat itu sedang minum kopi di sebuah warung mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berkata “Hai Cewek!”, lalu melihat Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur berkelahi dengan Nanang Zakaria (korban), mendatanginya bermaksud untuk meleraikan perkelahian, sambil bertanya kepada Nanang Zakaria (korban) “Ada apa ini ?”, namun Nanang Zakaria (korban) langsung memukul muka Muhammad Yunan bin Sanol sebanyak dua kali, karena terkejut dan emosi, kemudian Muhammad Yunan bin Sanol secara spontan membalas dengan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong, namun Nanang Zakaria (korban) tetap mengamuk kadang duduk dan kadang berdiri sambil berteriak-teriak.-----
- Bahwa Hadiannor Bin Mastur yang saat itu sedang berada di warung mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berteriak-teriak, kemudian melihat Nanang Zakaria (korban) yang sedang mabuk telah mengamuk setelah berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu Hadiannor Bin Mastur mendatanginya bermaksud untuk meleraikan, tetapi Nanang Zakaria (korban) makin mengamuk dan melawan siapa saja yang ada didekatnya, kemudian Hadiannor Bin Mastur berusaha menghentikannya dengan memukul pipi kanan Nanang Zakaria (korban) satu kali menggunakan tangan kosong, kemudian datang Gunawan als. Gugun bin Said dan Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah bermaksud meleraikan perkelahian dengan menenangkan Nanang Zakaria (korban) akan tetapi dia terus mengamuk dan berteriak-teriak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Gunawan als. Gugun bin Said sedang menunggu warung yang berjarak 100 meter dari tempat perkelahian, mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berteriak-teriak, kemudian Gunawan als. Gugun bin Said melihat Nanang Zakaria (korban) yang sedang dalam keadaan mabuk mengamuk dan berbicara tidak karuan, lalu Gunawan als. Gugun bin Said berusaha menghentikannya, tetapi justru Nanang Zakaria (korban) memukul Gunawan als. Gugun bin Said mengenai dada sebanyak dua kali. Karena merasa sakit kemudian Gunawan als. Gugun bin Said menjadi emosi, lalu membalas memukul wajah Nanang Zakaria (korban) satu kali. Setelah dipukul, Nanang Zakaria (korban) tetap mengamuk kadang duduk dan berdiri sambil berteriak-teriak.-----
- Bahwa ketika itu Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah bersama isterinya dan anaknya dari rumah Arbani Bin Jantur akan pulang ke rumah melihat ada keributan, kemudian setelah menghentikan sepeda motornya langsung mendekati tempat perkelahian. Setelah mendengar keributan tersebut dipicu karena Nanang Zakaria (korban) telah menggoda isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan telah berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, kemudian Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah yang ada hubungan keluarga dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur mendekati Nanang Zakaria (korban), lalu memegang baju dan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali. Saat itu Nanang Zakaria (korban) mengamuk sambil berteriak-teriak dalam keadaan berdiri karena sedang mabuk.-----
- Bahwa kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur ditarik oleh isterinya ke belakang untuk menghindari dan menjauh dari tempat kejadian. Setelah keadaan tenang, Muhammad Yunan Bin Sanol pulang ke rumah dan tidak tahu lagi keadaan berikutnya, sedangkan Hadiannoor Bin Mastur berada ditempat kejadian sekitar 10 menit kemudian membubarkan diri, demikian pula Gunawan als. Gugun bin Said yang kembali ke rumah untuk menutup warungnya setelah masing-masing membubarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun Nanang Zakaria (korban) tetap berada ditempat kejadian dalam keadaan masih hidup, baik-baik saja, masih bisa bicara, tidak terluka atau mengeluarkan darah, bahkan Nanang Zakaria (korban) saat itu sedang duduk sambil menyalakan rokok, sampai akhirnya Nanang Zakaria (korban) pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

- Bahwa Nanang Zakaria (korban) pergi ke arah Jembatan Barito dengan berlari dengan sempoyongan tanpa busana/telanjang karena mabuk, kemudian ada mobil truk warna kuning yang sedang turun dari Jembatan Barito menabrak Nanang Zakaria (korban) mengenai bagian kiri mobil, lalu Nanang Zakaria (korban) sempat duduk lalu bangun lagi, kemudian berjalan kembali, setelah itu, mobil truk berhenti/parkir dipinggir jalan, kemudian mobil truk yang menabrak Nanang Zakaria (korban) juga terus berjalan kembali. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2013, sekitar jam 07.30 Wita, mayat Nanang Zakaria (korban) ditemukan dalam keadaan telanjang di bawah Jembatan Barito, dengan posisi berada dibawah persis lurus dengan pinggir jembatan dengan ketinggian dari atas Jembatan Barito ke bawah sekitar 15 meter.--
- Bahwa mayat Nanang Zakaria (korban) berada di atas tanah yang agak basah. Mayat dalam keadaan telentang, dengan muka miring arah menyamping kepala diatas tangan dengan luka memar pada bagian kelopak mata atas dan bawah dekat pipi, hidung, luka pada pinggul ada lecet sebelah kiri, memar pada lengan atas dan bawah, juga pada tungkai bawah kiri. Berdasarkan visum et repertum No. VER/628/IPJ/I/2013 yang dibuat oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., dokter pada RSUD Ulin, terhadap Sdr. NANANG ZAKARIA, dalam kesimpulann sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter;-----
- Terdapat resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan;-----
- Terdapat darah keluar dari kedua lubang hidung;-----



- Terdapat luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul disertai dengan luka lecet geser di sekelilingnya;-----
- Terdapat luka lecet tekan pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- Terdapat luka memar pada dada akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----
- Terdapat luka lecet geser pada leher, lengan bawah kanan dan kiri, lengan atas kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki;-----
- Pada pint dua dan tiga di atas dapat berhubungan dengan sebab kematian orang ini, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).-----
- Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :-----

PRIMAIR	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.----- -----
SUBSIDAIR	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.----- -----

----- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;-----
3. Menyebabkan kematian.-----

AD. 1. Unsur : Barangsiapa.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Ahmad Siswarin Als.Uweh Bin Djohansyah ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

AD. 2. Unsur :

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.-----

----- Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. Dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “dengan terang-terangan” terbukti.-----

----- Menimbang, bahwa secara bersama-sama, berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2012, sekitar pukul 21.00 Wita, Akhmad Baini Bin



(Alm) Jantur bersama-sama dengan saksi Sella Dewi Anggun Tyas Rizki Addy Binti Adha Hidayat Sumono Addy (isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur), mengendarai sepeda motor dari rumah saksi Arbani Bin Jantur (kakak Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur), bermaksud akan pulang kerumah, sesampainya di Jln. Trans Kalimantan Rt. 9 Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berpapasan dengan Nanang Zakaria (korban) yang sedang mabuk, kemudian Nanang Zakaria (korban) menyapa isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dengan mengatakan "Hai Cewek" sambil mau menyentuh paha saksi Sella Dewi Anggun Tyas Rizki Addy Binti Adha Hidayat Sumono Addy (isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur) tetapi tidak kena.-----

----- Menimbang, bahwa tersinggung dan tidak terima isterinya dipanggil demikian, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menghentikan sepeda motornya, kemudian turun lalu menghampiri Nanang Zakaria (korban) sambil bertanya "Ada apa, kenapa ikam (kamu) kaya itu ?", sambil mendorong bahu Nanang Zakaria (korban) yang saat itu membelakanginya, kemudian Nanang Zakaria (korban) berbalik langsung memukul wajah Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur membalasnya dengan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak dua kali, sampai Nanang Zakaria (korban) terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap sambil berteriak-teriak meminta ampun, kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur menginjak pinggang Nanang Zakaria (korban) menggunakan kaki kanan.-----

----- Menimbang, bahwa Muhammad Yunan Bin Sanol yang saat itu sedang minum kopi di sebuah warung mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berkata "Hai Cewek!", lalu melihat Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur berkelahi dengan Nanang Zakaria (korban), mendatanginya bermaksud untuk meleraikan perkelahian, sambil bertanya kepada Nanang Zakaria (korban) "Ada apa ini ?", namun Nanang Zakaria (korban) langsung memukul muka Muhammad Yunan bin Sanol sebanyak dua kali, karena terkejut dan emosi, kemudian Muhammad Yunan bin Sanol secara spontan membalas dengan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong, namun Nanang Zakaria (korban) tetap mengamuk kadang duduk dan kadang berdiri sambil berteriak-teriak.-----

----- Menimbang, bahwa Hadiannor Bin Mastur yang saat itu sedang berada di warung mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berteriak-teriak, kemudian



melihat Nanang Zakaria (korban) yang sedang mabuk telah mengamuk setelah berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, lalu Hadiannoor Bin Mastur mendatanginya bermaksud untuk meleraikan, tetapi Nanang Zakaria (korban) makin mengamuk dan melawan siapa saja yang ada didekatnya, kemudian Hadiannoor Bin Mastur berusaha menghentikannya dengan memukul pipi kanan Nanang Zakaria (korban) satu kali menggunakan tangan kosong, kemudian datang Gunawan als. Gugun bin Said dan Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah bermaksud meleraikan perkelahian dengan menenangkan Nanang Zakaria (korban) akan tetapi dia terus mengamuk dan berteriak-teriak.-----

----- Menimbang, bahwa pada waktu Gunawan als. Gugun bin Said sedang menunggu warung yang berjarak 100 meter dari tempat perkelahian, mendengar suara Nanang Zakaria (korban) berteriak-teriak, kemudian Gunawan als. Gugun bin Said melihat Nanang Zakaria (korban) yang sedang dalam keadaan mabuk mengamuk dan berbicara tidak karuan, lalu Gunawan als. Gugun bin Said berusaha menghentikannya, tetapi justru Nanang Zakaria (korban) memukul Gunawan als. Gugun bin Said mengenai dada sebanyak dua kali. Karena merasa sakit kemudian Gunawan als. Gugun bin Said menjadi emosi, lalu membalas memukul wajah Nanang Zakaria (korban) satu kali. Setelah dipukul, Nanang Zakaria (korban) tetap mengamuk kadang duduk dan berdiri sambil berteriak-teriak.-----

----- Menimbang, bahwa ketika itu Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah bersama isterinya dan anaknya dari rumah Arbani Bin Jantur akan pulang ke rumah melihat ada keributan, kemudian setelah menghentikan sepeda motornya langsung mendekati tempat perkelahian. Setelah mendengar keributan tersebut dipicu karena Nanang Zakaria (korban) telah menggoda isteri Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur dan telah berkelahi dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur, kemudian Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah yang ada hubungan keluarga dengan Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur mendekati Nanang Zakaria (korban), lalu memegang baju dan memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali. Saat itu Nanang Zakaria (korban) mengamuk sambil berteriak-teriak dalam keadaan berdiri karena sedang mabuk.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur ditarik oleh isterinya ke belakang untuk menghindar dan menjauh dari tempat kejadian. Setelah keadaan tenang, Muhammad Yunan Bin Sanol pulang ke rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu lagi keadaan berikutnya, sedangkan Hadiannoor Bin Mastur berada ditempat kejadian sekitar 10 menit kemudian membubarkan diri, demikian pula Gunawan als. Gugun bin Said yang kembali ke rumah untuk menutup warungnya setelah masing-masing membubarkan diri. Namun Nanang Zakaria (korban) tetap berada ditempat kejadian dalam keadaan masih hidup, baik-baik saja, masih bisa bicara, tidak terluka atau mengeluarkan darah, bahkan Nanang Zakaria (korban) saat itu sedang duduk sambil menyalakan rokok, sampai akhirnya Nanang Zakaria (korban) pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang, telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.-----

AD. 3. Unsur :

Menyebabkan
kematian.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada tanggal 3 Januari 2013, sekitar jam 07.30 Wita, mayat Nanang Zakaria (korban) ditemukan dalam keadaan telanjang di bawah Jembatan Barito, dengan posisi berada dibawah persis lurus dengan pinggir jembatan dengan ketinggian dari atas Jembatan Barito ke bawah sekitar 15 meter. Mayat Nanang Zakaria (korban) berada di atas tanah yang agak basah. Mayat dalam keadaan telentang, dengan muka miring arah menyamping kepala diatas tangan dengan luka memar pada bagian kelopak mata atas dan bawah dekat pipi, hidung, luka pada pinggul ada lecet sebelah kiri, memar pada lengan atas dan bawah, juga pada tungkai bawah kiri. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum No. VER/628/IPJ/I/2013 yang dibuat oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F., dokter pada RSUD Ulin, terhadap Sdr. NANANG ZAKARIA, dalam kesimpulann sebagai berikut :---

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter;-----
- Terdapat resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat darah keluar dari kedua lubang hidung;-----
- Terdapat luka terbuka pada pinggang sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul disertai dengan luka lecet geser di sekelilingnya;-----
- Terdapat luka lecet tekan pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- Terdapat luka memar pada dada akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----
- Terdapat luka lecet geser pada leher, lengan bawah kanan dan kiri, lengan atas kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kiri, kedua kaki;-----
- Pada pint dua dan tiga di atas dapat berhubungan dengan sebab kematian orang ini, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).-----
- Saat kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemerisaan.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pula bahwa setelah Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak dua kali dan menginjak pinggang Nanang Zakaria (korban) menggunakan kaki kanan, Muhammad Yunan Bin Sanol memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong, Hadiannor Bin Mastur memukul pipi kanan Nanang Zakaria (korban) satu kali menggunakan tangan kosong, Gunawan als. Gugun bin Said memukul wajah Nanang Zakaria (korban) satu kali dan Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah memukul wajah Nanang Zakaria (korban) sebanyak satu kali, Nanang Zakaria (korban) masih tetap berada ditempat kejadian dalam keadaan masih hidup, baik-baik saja, masih bisa bicara, tidak terluka atau mengeluarkan darah, bahkan Nanang Zakaria (korban) saat itu sedang duduk sambil menyalakan rokok, sampai akhirnya Nanang Zakaria (korban) pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Nanang Zakaria (korban) pergi ke arah Jembatan Barito dengan berlari dengan sempoyongan tanpa busana/telanjang karena mabuk, kemudian ada mobil truk warna kuning yang sedang turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Barito menabrak Nanang Zakaria (korban) mengenai bagian kiri mobil, lalu Nanang Zakaria (korban) sempat duduk lalu bangun lagi, kemudian berjalan kembali, setelah itu, mobil truk berhenti/parkir dipinggir jalan, kemudian mobil truk yang menabrak Nanang Zakaria (korban) juga terus berjalan kembali. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2013, sekitar jam 07.30 Wita, mayat Nanang Zakaria (korban) ditemukan dalam keadaan telanjang di bawah Jembatan Barito, dengan posisi berada dibawah persis lurus dengan pinggir jembatan dengan ketinggian dari atas Jembatan Barito ke bawah sekitar 15 meter.-----

----- Menimbang, bahwa menurut ahli, adanya resapan darah pada kelopak mata atas dan bawah dan daerah sekitar mata sebelah kanan dan darah keluar dari kedua lubang hidung, disebabkan karena retak tulang dasar tengkorak, yang menimbulkan pendarahan turun kebagian kelopak mata serta menimbulkan adanya resapan darah yang ditandai dengan keluar darah/cairan otak melalui lubang hidung yang diakibatkan adanya pembengkan otak, merupakan penyebab kematian Nanang Zakaria (korban), namun penyebab yang sebenarnya yang mengakibatkan Nanang Zakaria (korban) mengalami retak tulang dasar tengkorak tidak diketahui secara pasti, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

----- Menimbang, bahwa diatas telah diungkapkan fakta bahwa setelah dipukul oleh Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur; Muhammad Yunan Bin Sanol; Hadiannor Bin Mastur; Gunawan als. Gugun bin Said dan Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah, Nanang Zakaria (korban) masih hidup, dalam keadaan baik, bisa bicara, tidak terluka atau mengeluarkan darah, bahkan Nanang Zakaria (korban) saat itu dalam keadaan duduk sempat menyalakan rokok, sampai akhirnya Nanang Zakaria (korban) pergi meninggalkan tempat dengan berlari dengan sempoyongan tanpa busana/telanjang karena mabuk ke arah Jembatan Barito, kemudian menabrak truk yang turun dari Jembatan Barito dan keesokan harinya Nanang Zakaria (korban) ditemukan telah meninggal dibawah Jembatan Barito persis lurus dengan pinggir jembatan Barito dengan ketinggian dari atas Jembatan Barito ke bawah sekitar 15 meter.-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat retaknya tulang dasar tengkorak Nanang Zakaria (korban), yang menimbulkan pendarahan dibagian kelopak mata dan resapan darah di lubang hidung karena adanya pembengkan otak, yang merupakan penyebab utama



kematian Nanang Zakaria (korban), bukan disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Akhmad Baini Bin (Alm) Jantur; Muhammad Yunan Bin Sanol; Hadiannor Bin Mastur; Gunawan als. Gugun bin Said dan Akhmad Siswarin Als. Uweh Bin Djohansyah, melainkan karena tabrakan antara Nanang Zakaria (korban) dengan mobil truk atau terjatuh dari atas jembatan Barito yang tingginya 15 meter dari atas Jembatan Barito.-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu yang menyebabkan kematian, tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa. Dengan tidak terbuktinya unsur ke-3 dalam dakwaan primair ini, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Surat Dakwaan Penuntut Umum. Di mana dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur “barangsiapa” dan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga pertimbangan unsur unsur “barangsiapa” dan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam dakwaan primair tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair. -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



**“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP ORANG”.**-----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengenakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan subsidair, dengan alasan karena sesungguhnya pada kejadian ini terdakwa tidak bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga menurut Penasihat Hukum terdakwa, yang tepat dikenakan pada terdakwa adalah pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat gambar warna hitam dan robek pada bagian leher sampai ke bahu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gunawan Als.Gugun Bin (Alm) Said.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan salah satu bentuk dari perbuatan main hakim sendiri yang seharusnya tidak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang taat hukum.-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan ketertiban lalu lintas karena dilakukan dipinggir jalan umum propinsi yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah.-----

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga yang memerlukan perhatian dan kasih sayangnya dari seorang suami dan ayah.-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 170 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SISWARIN Als.UWEH Bin DJOHANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa AHMAD SISWARIN Als.UWEH Bin DJOHANSYAH dari dakwaan Pimair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa AHMAD SISWARIN Als.UWEH Bin DJOHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kaos warna merah terdapat gambar warna hitam dan robek pada bagian leher sampai ke bahu ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUNAWAN Als.GUGUN Bin (Alm) SAID.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : SENIN, TANGGAL 24 JUNI 2013 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DARMO WIBOWO M, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL 26 JUNI 2013 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh OBET IRIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H

ttdp

DARMO WIBOWO MUHAMMAD, S.H

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN RAHIM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)